

# OPERASI PATUH, SAATNYA JUGA MENERTIBKAN PARA PEJABAT YANG TIDAK PATUH DI JALAN RAYA

Kamis, 05 September 2019 - Balgis

Jakarta (03/08/2019)

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya mendukung upaya penertiban Pelanggaran Lalu Lintas melalui Operasi Patuh Jaya dan Operasi Patuh Lodaya yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya dan Polda Jabar dari tanggal 29 Agustus 2019 hingga 11 September 2019. Operasi ini menurut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho sekaligus bisa menjadi momentum bagi penindakan pelanggaran lalu lintas yang non diskriminatif.

Dari 12 Sasaran Operasi Patuh tersebut yaitu; melawan arus, berkendara di bawah pengaruh alkohol, menggunakan ponsel saat mengemudi, tidak menggunakan helm SNI, mengemudikan kendaraan tidak menggunakan sabuk keselamatan, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah umur (tidak memiliki SIM), kendaraan roda dua atau empat yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan standar, kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan, berkendara sepeda motor dengan berboncengan tiga orang, kendaraan bermotor roda dua atau empat yang tidak dilengkapi STNK, kendaraan bermotor yang memasang rotator dan atau sirine yang bukan peruntukannya.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya secara khusus menyoroti sasaran terakhir yaitu kendaraan bermotor yang memasang rotator dan atau sirine yang bukan peruntukannya. Teguh meminta agar Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Polda Jabar juga bertindak tegas terhadap pengguna lampu isyarat dan atau sirine yang dipasang di mobil-mobil dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia atau mobil-mobil yang dikenal sebagai mobil dengan plat no "dewa" seperti RFS, RFD, RFU, RFL, dan RF lainnya, juga mobil-mobil dinas TNI/Polri maupun mobil dinas instansi lain yang bukan merupakan kendaraan yang diperbolehkan dalam Undang-undang untuk mempergunakan lampu isyarat dan sirine.

Menurut Teguh, didalam Undang-undang Lalu Lintas Jalan Raya tidak seluruh mobil dinas TNI/Polri atau instansi pemerintah berhak memakai lampu isyarat dan sirine. Pasal 134 UU no 22 tahun 2009 menyatakan bahwa para pengguna jalan yang diutamakan adalah:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara yang dimaksud konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu di dalam penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan dengan dengan jelas bahwa;

*Yang dimaksud dengan "kepentingan tertentu" adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, Kendaraan untuk penanganan ancaman bom, Kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk penanganan bencana alam.*

Kemudian pada pasal ke 135 pasal 1, disebut kalau kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau menggunakan isyarat lampu

merah atau biru dan bunyi sirene. "Mereka yang berhak memakai lampu isyarat dan sirene" papar Teguh lagi.

Sementara untuk warna isyarat lampu sendiri, Teguh menyatakan bahwa hal tersebut telah dengan gamblang dijelaskan di dalam Undang-undang yang sama Pasal 59 ayat 5 ;

a. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah.

c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus/Rahasia sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3/2012 Tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas tidak ditujukan untuk pemberian Tanda Kendaraan Bermotor khusus bagi pengguna jalan yang diutamakan. Pemberian TNBK tersebut semata-mata bagi kerahasiaan identitas pengguna maupun kendaraan yang dipergunakan. TNBK khusus diberikan kepada pejabat eselon I sampai 3 di instansi TNI/Polri dan instansi pemerintah lainnya, sementara TNBK Rahasia diberikan kepada para pejabat intelejen TNI/Polri, dan instansi lain termasuk penyidik dan penyidik. Mengacu pada Perkap tersebut, jelas bahwa tidak ada keistimewaan bagi pengguna TNKB khusus/rahasia selama mereka di jalan raya termasuk hak untuk mempergunakan lampu isyarat dan sirene.

Berdasarkan data lapor.go.id, Ombudsman mencatat cukup banyak laporan keluhan penggunaan lampu isyarat dan sirene oleh masyarakat umum dan juga oleh para pengguna TNKB khusus dan rahasia juga mobil dinas TNI/Polri dan instansi lain yang tidak masuk kategori diperbolehkan untuk memakai lampu isyarat dan sirene. "Kami sedang melakukan *Rapid Assesment* terkait penyalahgunaan penggunaan tanda TNKB khusus dan rahasia juga mobil dinas TNI/Polri dan instansi lain yang tidak masuk kategori boleh mempergunakan lampu isyarat dan sirene di jalan tol" papar Teguh. Pengamatan langsung di jam sibuk, dalam waktu kurang dari 5 menit rata-rata ditemukan pengguna TNKB khusus dan rahasia dan atau kendaraan dinas TNI/Polri dan instansi lain (pelat merah) yang tidak masuk kategori diperbolehkan mempergunakan lampu isyarat dan sirene, mempergunakan lampu isyarat dan melanggar lalu lintas dengan mempergunakan bahu jalan tol rata-rata berjumlah 10 kendaraan.

Penggunaan lampu isyarat oleh yang tidak berhak, baik oleh masyarakat umum maupun pengguna TNKB khusus dan rahasia atau mobil dinas TNI/Polri dan instansi lain yang tidak masuk kategori berhak mempergunakan lampu isyarat dan sirene mengganggu pelayanan publik di jalan raya dan di jalan tol berbayar. "Mereka membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya dengan memaksa meminta kekhususan, menurunkan wibawa pemerintah dan yang terburuk, warga yang sudah sangat kesal dengan perilaku tersebut menyalurkan kekecewaannya dengan tidak memberikan akses disaat pengguna jalan yang harus diutamakan sebenarnya lewat" lanjutnya lagi. "Saatnya pejabat itu melayani bukan meminta kekhususan, kalau ada rapat penting jangan pakai sirene atau lampu isyarat tapi berangkat lebih awal" kata Teguh lagi.

Dalam kajian yang sedang dibuat, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya juga mengkaji kemungkinan pengintegrasian pemberian tilang yang dilakukan para pejabat tersebut dengan kinerja mereka. "Mungkin perlu ada sistem yang menghubungkan penilangan lalu lintas dengan penilaian kinerja mereka, semakin sering melanggar, termasuk mempergunakan lampu isyarat dan sirene tidak pada tempatnya, maka penilaian kinerja mereka juga bisa dianggap buruk" pungkasnya.

Â

Â